

ABSTRAK

WIRDAN LUTFI INSANI: *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Kerajinan Tangan Di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang antara lain dapat berupa buku, program komputer, ceramah, pidato, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengertian hak cipta adalah hak pencipta atau pemilik hak cipta untuk mempublikasikan dan menyalin hasil karyanya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif kerajinan tangan tentang hak cipta di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, lalu mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap motif kerajinan tangan dan memberikan upaya untuk menyelesaikan kendala perlindungan hukum terhadap motif kerajinan tangan.

Konsep kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori ini yang dikemukakan oleh Niko Kansil sebagai alat untuk perlindungan Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1), UUDI pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris agar terlihat penegakan hukum di lapangan serta kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap motif kerajinan tangan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian menghasilkan bahwa Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap motif kerajinan tangan di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, masih belum optimal, Untuk meningkatkan perlindungan ini, diperlukan upaya kolaboratif pemerintah, lembaga terkait, dan para pengrajin itu sendiri. Upaya tersebut meliputi peningkatan pemahaman tentang hak cipta, penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan dukungan pemerintah, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan platform pemasaran. Dengan demikian, diharapkan industri kerajinan tangan di Rajapolah dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian lokal dan nasional.

Kata kunci: Hukum, Hak Cipta, Kerajinan